#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana tercantum dalam UUD Tahun 1945 pasal 1 ayat 3. hal ini membawa konsekuensi bahwa Negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembagalembaga Negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena itu setiap tindakan harus berdasarkan hukum.<sup>1</sup>

Salah satu aspek Negara hokum maka perlindungan hukum diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Penegakan hukum atau dalam bahasa populernya sering disebut dengan istilah *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat hukum yang tidak ditegakkan sama dengan tidak ada hukum. Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ali Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum, (Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum)*, UNISSULA Press, Semarang, 2007, hal. 131.

aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu cabang hukum yang berlaku yaitu hukum pidana, menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; (2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada mereka yang telah melangar larangan itu dapat dikeankan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; (3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

Kegagalan hukum dalam mengatasi permasalahan yang menimpa bangsa ini antara lain disebabkan karena hukum yang berlaku di Negara kita tidak bersumber dari nilai-nilai yang telah berurat berakar hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri, akan tetapi justru mengadopsi hukum-hukum yang bersumber dari bangsa asing dengan segala nilai-nilai yang melatarbelakanginya.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soejono Sukanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Makalah Pada Semintar Hukum Nasional, ke IV, Jakarta, 1979, hal.2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (1982), hal.1

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam,dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2010, hal. 58

Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berupa hukum dapat maupun hukum agama, merupakan nilai-nilai yang telah diyakini dan berlaku sejak sebelum masa penjajahan Belanda dan eksistensinya masih tetap diakui sampai saat ini.

Kata pidana dan bukan hukuman yang digunakan, sebab sebagaimana hukum pidana kalau pidana diartikan sama/diterjemahkan dengan hukuman, maka hukum pidana disebut dengan hukum hukuman. Jadi agak janggal hukum hukuman, kalau untuk hukuman digunakan kata pidana, maka tepat untuk hukumannya bukan hukuman-hukuman tetapi hukum pidana yang sering kita pergunakan dan menggunakan sebutan itu.<sup>5</sup>

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari Bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.<sup>6</sup>

Di samping istilah tindak pidana juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Menurut hemat penulis, pada hakikatnya yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sri Sumarwani, *Pidana dan Hak-Hak Manusia*, Karya Ilmiah, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya S3 Ilmu Hukum 1998.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mardani, Penyalahgunaan Narkoba, Dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal.59

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (domestic violence) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacy*nya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.<sup>7</sup>

Perspektif gender beranggapan tindak kekerasan terhadap istri dapat dipahami melalui konteks sosial, perilaku individu sesungguhnya merupakan produk sosial, dengan demikian nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk prilaku individu artinya apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat patriakal yang muncul adalah superioritas laki-laki

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Komnas Perempuan *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Ameepro. (2002).

dihadapan perempuan, manifestasi nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri.<sup>8</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa juga disebut sebagai kekerasandomestic (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi. Sebagian besar korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perempuan dan pelakunya biasanya suami.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri), Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang-undang negara, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (domestic violence) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikontsruksi secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain. Konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural, selain itu terjadinya Kekerasan

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Kompas. (2006). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengaruhi Faktor Idiologi*. Diambil pada tanggal 26 oktober 2006 dari <a href="http://kompas.com">http://kompas.com</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 18

dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor. Diantaranya ada faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah rumah tangga. <sup>10</sup>

Berdasarkan hasil observasi penulis di ketahui bahwa secara umum kasus Kekerasan Rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap Istri disebabkan faktor ekonomi lemah, suami pengangguran dan mempunyai sifat temperamental. Faktor ekonomi yang dimaksud ialah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi yang kurang, istri yang bekerja untuk menghidupi keluarga sedangkan suami hanya pengangguran.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri. Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan terhadap korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih sangat kurang karena hampir setiap hari kasus-kasus tersebut masih terjadi, padahal sudah ada berbagai perangkat hukum. Kasus kekerasan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Nurma, *Pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, http:// www.ccde.or.id/index.php.Diakses pada tanggal 5 Desember 2013

Dalam rumah tangga (KDRT) menjadi konsumsi atau aset bagi media massa, karena korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya berhadapan dengan berbagai persoalan, mulai dari kesulitan pembuktian, struktur hukum yang belum berperspektif gender, hingga budaya hukum yang menganggap bahwa mengungkap Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah aib dan cenderung menyalahkan korban.

Korban juga pada umumnya merasa takut melaporkan kasusnya kepada polisi karena khawatir kasusnya "didamaikan", memikirkan nasib ekonomi keluarganya, atau khawatir jika pelaku masuk penjara. Masyarakat sendiri selama ini terkesan belum memberi dukungan terhadap perlindungan korban. Meski mengetahui terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), banyak di antara mereka yang cenderung "mendiamkan", sampai pada tahap tidak tertolong.

Di wilayah Kepolisian Resor Kendal Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan yang sering terjadi didalam rumah tangga. Oleh karena itu harus dilakukan pencegahan secara dini. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Untuk mencegah Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di rumah tangga, harus dikembangkan cinta kasih dan kasih saying. Sejak dini. Ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak-anak dirumah untuk saling mencintai dan saling menyayangi. Demikian juga PKK sebagai organisasi

dapat memberi terus-menerus pencerahan dan penyadaran kepada kaum perempuan.

Oleh karena pelaku utama Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada umumnya adalah suami, maka peranan para pemuka agama, pendidik, sosiolog dan cendekiawan, harus berada digarda terdepan untuk terus menyuarakan pentingnya rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Supaya terkomunikasikan hal tersebut kepada masyarakat luas, maka peranan dan partisipasi media sangat penting dan menentukan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kendal, maka dibawah ini akan dicantumkan data kasus yang masuk di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal. Selanjutnya terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel
Kasus-Kasus yang Masuk di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal

Tahun	Jumlah Kasus
2015	17
2016	23
2017	29
jumlah	69

Sumber: Kepolisian Resor Kendal Tahun 2017

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Penengakan Hukum Secara Tuntas Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal.

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apakah faktor- faktor yang melatarbelakangi tejadinya tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal?
- 2. Bagaimana bentuk penanganan hukum secara tuntas terhadap tindak pidana KDRT di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal?
- 3. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan hukum secara tuntas terhadap tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal dan bagaimana cara mengatasinya?

## C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian tesis adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlunya penanganan hukum secara tuntas terhadap tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal menurut hukum positif.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan hukum secara tuntas terhadap tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal.

c. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan hukum secara tuntas terhadap tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal dan cara mengatasinya

## D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- b. Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

# E. Kerangka Pemikiran

## 1. Kerangka Konseptual

## a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti juga adanya 'kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu'. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian 'menghendaki dan mengetahui' atau biasa disebut dengan 'willens en wetens'. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah 'menghendaki apa yang ia perbuat' dan memenuhi unsur wettens atau haruslah 'mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat'.<sup>14</sup>

Disini dikaitkan dengan 'teori kehendak' yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan 'sengaja' adalah 'kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu' atau 'akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu'. <sup>15</sup>

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm. 40

<sup>15</sup> Ibid

Jika unsur 'kehendak' atau 'menghendaki dan mengetahui' dalam kaitannya dengan unsur 'kesengajaan' tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil -karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil- maka pembuktian 'adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku' seringkali hanya dikaitkan dengan 'keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum' yang dituduhkan kepadanya tersebut. <sup>16</sup>

Disamping unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsure 'kelalaian' atau 'kelapaan' atau 'culpa' yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai 'kealpaan yang tidak disadari' atau 'onbewuste schuld' dan 'kealpaan disadari' atau 'bewuste schuld'. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat 'menduga terjadinya' akibat dari perbuatannya itu atau pelaku 'kurang berhati-hati'. 17

Wilayah culpa ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang

<sup>16</sup> ibid

<sup>17</sup> ibid

dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.

Maka dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.

Sebab pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu secara jelas dapat ditimpakan kepada pelakunya itu. Tetapi jika hubungan kausal tersebut tidak ada maka pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidananya itu tidak dapat ditimpakan kepada pelakunya itu sehingga hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelakunya itu.

### b. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Ttangga (KDRT)

Secara terminology, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada dasarnya mempunyai dua unsur; *pertama* yaitu arti dari kekerasan itu sendiri dan *kedua* adalah arti kekerasan dalam rumah tangga. Dalam

kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan mempunyai tiga pengertian: *pertama* sebagai suatu perihal (yang bersifat atau bercicir) keras. *Kedua*, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang lain. *Ketiga*, kekerasan diartikan sebagai paksaan. <sup>18</sup>

Menurut Mansour Fakih, ia lebih menitik beratkan pada pengertian kekerasan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik ataupun intergritas mental psikologis seseorang. Kekerasan sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Namun, salah satu kekerasan terhadap suatu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan bias gender ini disebut gender-*related violence*. <sup>19</sup>

Sementara pengertian Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sendiri adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan. Hal itu dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga disingkat (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri.

.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Mansour Fakih, analisis gender dan tranformasi sosial, cet ke-4 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

### c. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No. 23 Tahun 2004 dalam pasal 1 point 1 disebutkan bahwa: kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

No. 23 Tahun 2004 (pasal 5), bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

### 1) Kekerasan Fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau terluka berat.

## 2) Kekerasan Psikis

Perbuatan yang mengakibatkan kekuatan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

## 3) Kekerasan Seksual

Setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

## 4) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Seseorang yang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. selain itu, penelantaraan berlaku pada setiap orang mengakibatkan

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi, dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah tangga sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Demikian kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang sangat tragis. Seperti yang digambarkan oleh Sulityowati Irianto bahwa kasus-kasus kekerasan dengan korban perempuan terjadi hampir setiap hari di seluruh dunia, baik secara individual maupun terintergrasi didalam social politik dalam skala besar, seperti konflik bersenjata atau kerusuhan social.<sup>20</sup>

# d. Penanganan Hukum Secara Tuntas

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sulistyowati, Kekerasan terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Satu tinjauan Hukum Perspektif Feminis), Jurnal Perempuan, Edisi 10 Februari – April 1999

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>21</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>22</sup>

Penanganan hukum secara tuntas bukan berarti harus selesai di pengadilan saja tetapi kadang kala di tingkat penyidikan juga bisa selesai sampai tuntas karena dalam prakteknya walaupun perkara sampai disidangkan di pengadilan tetapi justru tidak tuntas dikarenakan setelah putusan untuk korban dan pelaku masih memerlukan pendampingan sampai benar-benar tidak terjadi lagi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berkelanjutan setelah pelaku dihukum karena antara pelaku dan korban masih terikat hubungan perkawinan

<sup>22</sup> *Ibid* hlm 33

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

yang memerlukan proses di pengadilan agama,bahkan ditingkat penyidikan yaitu dikepolisian penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa tuntas karena mereka bertemu di tingkat penyidikan atau dimusyawarahkan dan akhirnya penanganan bisa selesai dan walaupun selesai tetap dilakukan pengawasan sampai benar-benar jika antara pelaku dan korban tidak akan terjadi lagi perbuatan yang melanggar hukum lagi.

# 2. Kerangka Teoristis

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 mempunyai konsekuensi untuk menegakkan hukum, yang artinya setiap tindakan yang dilaksanakan oleh siapapun di negara ini serta akibat yang harus ditanggungnya harus didasarkan kepada hukum dan diselesaikan menurut hukum juga. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.

Menurut Lawrence M. Friedman sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan maka hukum mencakup struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal,

<sup>11</sup> Lawrence Friedman, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 1984, hal. 24

hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya.

Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). 12

Max Weber<sup>13</sup> dalam teori paksaan (*dwang theory*) mengemukakan bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib dan ketertiban.

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang erlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. 13

Jadi, kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang,

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.* hal. 60

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sudjono Dirjosiswono, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 73

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta 1999, hal. 40

sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua. Sebab apabila penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara berpikir yang filosofis.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu dalam penelitian ini Penulis melakukan peninjauan dari aspek hukumnya untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penanganan hukum secara tuntas terhadap tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal.

Untuk pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan hukum secara tuntas terhadap tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kendal.

### 2. Jenis Penelitian

Teknik Penelitian yang dilaksanakan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analistif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>22</sup>

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>23</sup>

## a. Data Primer

Adalah yang data dari penelitian yang diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan. Yaitu diperoleh melalui wawancara langsung dan data-data yang diperlukan.

### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan data sekunder meliputi :

 a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Kepololisian No 2 Tahun 2002

<sup>23</sup> Ibid. hal. 53

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sugiyono, Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Cetakan ke 11. Bandung : CV. Alfabeta, hal. 9.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut. Misalnya, buku-buku, jurnal, konsep rancangan KUHP Nasional, hasil-hasil penelitian para ahli terkait, hasil karya para pakar hukum (buku-buku yang relevan), hasil-hasil pertemuan ilmiah (seminar, simposium, diskusi) dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier yang akan memberikan petunjuk informasi/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks dan lain-lain.

# 4. Teknik Atau Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Pengumpulan Data Primer

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara (interview) . Didalam melakukan wawancara ini penulis melakukan secara bebes dan terbuka/tranfaran dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa responden yang telah disipakan terlebih dulu sebagai pedoman wawancara

Responden dalam penelitian ini adalah:

- Hakim : 2 orang

1. Monita honeisty BR Sitorus, SH., MH

2. Jeni Nugraha Djulis,SH.,M.Hum

- Kepolisian : 2 orang

- 1. Nugraha Agung Purnomo
- 2. Arnum Puspapratiwi

## b. Metode Pengumpulan Data Sekunder:

Metode pengumpulan data sekunder diperoleh melalui :

- Studi Kepustakaan, untuk memperoleh data sekunder ini penulis mencari dan membaca berbagai literature/buku-buku yang ada hubungannya dengan materi yang akan diteliti.
- 2) Studi Dokumentasi, dalam studi dokumentasi ini penulis melakukan pencatatan data yang berhubungan dengan perkara tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini

## 5. Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan dan disusun secara teratur untuk dianalisa.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif analisa yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata-nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini direncanakan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoristis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi konsep dan teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu, a. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, b. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), b. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Perspektif Hukum Islam.

Bab III Hasil penelitian dan membahas perumusan masalah. berisikan temuan data yang selanjutnya dianalisis untuk menemukan jawaban dari perumusan masalah yang terdapat dalam Bab I.

Bab IV, Penutup memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang relevan.